

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna dalam upaya melaksanakan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, perlu melakukan penataan, penyempurnaan dan pengaturan kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Surabaya;
- b. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Surabaya;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Surabaya di bawah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat;
- (2) Camat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. pengkoordinasian kegiatan Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi lain di wilayah kerjanya ;
- d. penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah ;
- (2) Lurah bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 7

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 7, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- d. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatusahaan dan rumah tangga.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kecamatan ;
 - b. Sekretariat Kecamatan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat Kecamatan tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat ;
- (3) Masing-masing Seksi tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua Kelurahan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kelurahan tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah ;
- (3) Masing-masing Seksi tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua Kelompok yang masing - masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat dan Lurah ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 13

Rincian tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan serta masing-masing Seksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan Sekretaris Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan atau Kelurahan ;
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada atasan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 16

- (1) Camat diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian dan pertimbangan Baperjakat;
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan berdasarkan penilaian dan pertimbangan Baperjakat oleh Sekretaris Daerah, atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penempatannya dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juni 1994 Nomor 367/P Tahun 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994, Seri C pada tanggal 23 Juni 1994 Nomor 13/C;

2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 43 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 24 Tanggal 5 Juni 1998.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

**Disahkan di Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2001**

WALIKOTA SURABAYA,



 **H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

Sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini dengan tujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan ketentuan pelaksanaannya, Pemerintah Kecamatan adalah merupakan Perangkat Wilayah dalam rangka dekonsentrasi. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan Kecamatan berubah menjadi salah satu perangkat Daerah.

Dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan dan beban tugas Pemerintah Kota Surabaya sebagai konsekuensi logis pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, sebagai perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat kedudukan strategis pada Kecamatan dan Kelurahan, maka diperlukan penataan dan penyempurnaan organisasi Kecamatan dan Kelurahan agar mampu mengantisipasi dan dapat mengakomodasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan.

Dalam kedudukannya yang baru sebagai perangkat daerah, Camat akan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah.

Demikian pula Kelurahan sebagai perangkat Daerah yang berada dibawah Kecamatan akan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat.

Peraturan Daerah ini hanya menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dengan penyempurnaan organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan tugas-tugas Kecamatan dan Kelurahan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
-

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA**NOMOR : 5 TAHUN 2001****TANGGAL: 5 MEI 2001****DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA SURABAYA**

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	2	3	4
1	Genteng	1 2 3 4 5	Embong Kaliasin; Genteng; Kapasari; Ketabang; Peneleh.
2	Bubutan	1 2 3 4 5	Alun-alun Contong; Bubutan; Gundih; Jepara; Tembok Dukuh.
3	Tegalsari	1 2 3 4 5	Dr. Soetomo; Kedungdoro; Keputran; Tegalsari; Wonorejo.
4	Simokerto	1 2 3 4 5	Simokerto; Kapasari; Sidodadi; Simo Lawang; Tambak Rejo
5	Tambaksari	1 2 3 4 5 6	Tambaksari; Ploso; Gading; Pacarkembang; Rangkah; Pacarkeling.

1	2	3	4
6	Gubeng	1 2 3 4 5 6	Mojo; Airlangga; Kertajaya; Gubeng; Baratajaya; Pucang Sewu.
7	Krembangan	1 2 3 4 5	Krembangan Selatan; Kemayoran; Perak Barat; Morokrembangan; Dupak.
8	Semampir	1 2 3 4 5	Ampel; Pegirian; Wonokusumo; Ujung; Sidotopo.
9	Pabean Cantian	1 2 3 4 5	Bongkaran; Nyamplungan; Krembangan Utara; Perak Utara; Perak Timur
10	Wonokromo	1 2 3 4 5 6	Wonokromo; Jagir; Ngagel; Ngagel Rejo; Darmo; Sawunggaling.
11	Sawahan	1 2 3 4 5 6	Petemon; Sawahan; Banyu Urip; Putat Jaya; Kupang Krajan; Pakis.
12	Tandes	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Gedangasin; Tandes Lor; Tubanan; Gadel; Tandes Kidul; Karangpoh; Balongsari; Bibis; Manukan Kulon; Buntaran; Manukan Wetan; Banjar Sugihan.

1	2	3	4
13	Karang Pilang	1 2 3 4	Karang Pilang Kebraon Kedurus Waru Gunung
14	Wonocolo	1 2 3 4 5	Sidosermo; Bendul Merisi; Margerejo; Jemur Wonosari; Siwalankerto.
15	Rungkut	1 2 3 4 5 6	Kali Rungkut; Rungkut Kidul; Kedung Baruk; Penjaringansari; Wonorejo; Medokan Ayu.
16	Sukolilo	1 2 3 4 5 6 7	Keputih; Gebang Putih; Klampis Ngasem; Menur Pumpungan; Nginden Jangkungan; Semolowaru; Medokan Semampir.
17	Kenjeran	1 2 3 4	Kali Kedinding; Sidotopo Wetan; Bulak Banteng; Tambak Wedi.
18	Benowo	1 2 3 4 5	Kandangan; Klakahrejo; Sememi; Tambakosowilangun Romokalisari.
19	Lakarsantri	1 2 3 4 5 6	Bangkingan; Jeruk; Lakarsantri; Lidah Kulon; Lidah Wetan; Sumurwelut.


1	2	3	4
20	Mulyorejo	1 2 3 4 5 6	Mulyorejo; Manyar Sabrangan; Kejawen Putih Tambak; Kalisari; Dukuh Sutorejo; Kalijudan.
21	Tenggilis Mejoyo	1 2 3 4 5	Tenggilis Mejoyo; Prapen; Panjangjiwo; Kendangsari; Kutisari.
22	Gunung Anyar	1 2 3 4	Gununganyar; Rungkut Tengah; Rungkut Menanggal; Gununganyar Tambak.
23	Jambangan	1 2 3 4	Jambangan; Karah; Kebonsari; Pagesangan.
24	Gayungan	1 2 3 4	Gayungan; Ketintang; Menanggal; Dukuh Menanggal
25	Wiyung	1 2 3 4	Wiyung; Jajar Tunggal; Babatan; Balasklumprik.
26	Dukuh Pakis	1 2 3 4	Dukuh Pakis; Dukuh Kupang; Gunungsari; Pradakalikendal.
27	Asem Rowo	1 2 3 4 5	Asemrowo; Genting; Kalianak; Tambak Langon; Greges

1	2	3	4
28	Sukomanunggal	1 2 3 4 5	Sukomanunggal Tanjungsari Sonokwijenan Putat Gede Simo Mulyo
29	Bulak	1 2 3 4 5	Bulak Kedung Cowek Komplek Kenjeran Sukolilo Kenjeran
30	Pakal	1 2 3 4 5	Babat Jerawat Pakal Benowo Sumberejo Tambakdono.
31	Sambikerep	1 2 3 4	Sambikerep Made Beringin Lontar.

WALIKOTA SURABAYA,



 H. SUNARTO SUMOPRAWIRO



DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

[Signature]
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO